

## **EFEKTIVITAS LEMBAGA ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT RIMBO BULIM KABUPATEN BUNGO**

*(The Effectiveness of Indigenous Institutions in Forest Management of Rimbo Bulim  
Indigenous, Bungo District)*

**Rince Muryunika<sup>1\*</sup>, Marwoto<sup>1</sup>, dan Dodi Ir<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak KM 15 jln  
Jambi – Ma. Bulian. 36361. Jambi

\*) corresponding author: rincemuryunika@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Rimbo Bulim customary forest management cannot be separated from the involvement of indigenous peoples who have roles as law enforcers and supervisors. This study aims to determine the effectiveness of customary institutions, whether they are running well and effectively and whether they have a positive or negative impact on the sustainability of customary forests. The results of the study stated that since the formation of the customary forest management group (KPHA) in 2013 until now, the existence of customary forests has improved, as evidenced by the absence of illegal logging and land clearing activities without permits, this can also be seen in the implementation of mutually agreed sanctions. The existence of traditional institutions is able to control the community around the forest.*

*Keywords: Traditional institutions, forest management, local community, customary sanctions*

### **ABSTRAK**

Pengelolaan hutan adat Rimbo Bulim tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat hukum adat yang memiliki peran sebagai penegak aturan dan pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas lembaga adat apakah sudah berjalan dengan baik dan efektif dan apakah memberikan dampak positif atau negatif terhadap kelestarian hutan adat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa semenjak dibentuknya kelompok pengelola hutan adat (KPHA) tahun 2013 hingga saat ini, keberadaan hutan adat sudah mengalami perbaikan terbukti sudah tidak adanya kegiatan perambahan dan pembukaan lahan tanpa izin, hal ini juga dapat dilihat berlakunya sanksi yang telah disepakati bersama. Keberadaan lembaga adat mampu mengendalikan masyarakat sekitar hutan.

*Kata Kunci: Lembaga adat, pengelolaan hutan, masyarakat lokal, sanksi adat*

*Diterima. 10 Oktober 2022*

*Disetujui, 03 November 2022*

*Online, 03 November 2022*

## PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Tantangan dalam pengelolaan hutan sangat bergantung kepada peran masyarakat lokal, hal ini dikarenakan hubungan langsung dalam memanfaatkan sumberdaya hutan (Magdalena, 2013). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan erat kaitannya dengan kekuatan nilai dan norma yang membentuk sebuah kelembagaan masyarakat hukum adat (Hamzah *et al.* 2015). Salah satunya masyarakat hukum adat Rimbo Bulim yang berada di Provinsi Jambi, sesuai dengan SK Bupati Bungo No. 528/HUTBUN Tahun 2010 Tentang Pengukuhan Hutan Adat Rimbo Bulim Masyarakat Bathin II Batang Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Kemudian dikukuhkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 775/MENLHK PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018 dengan luasan kawasan mencapai  $\pm$  40,5 ha berada di Dusun Rambah, Tebing Tinggi Uleh, Bukit Kemang, dan Dusun Renah Jelmu Kabupaten Bungo.

Masyarakat adat Rimbo Bulim sudah memegang adat istiadat secara turun-temurun dan dipatuhi dalam pesekutuan Hukum Adat Bungo (Buku Pedoman Adat Bungo, 2004). Hukum adat yang berlaku diantara aturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, aturannya tercantum dalam seluko adat berikut: "*ka aek bebungo pasir, ka darat bebungo kayu*". Artinya apabila anak negeri mengambil kayu, rotan, damar dan jelutung di hutan, mengambil pasir di sungai dan membuat biduk (perahu) dengan tujuan untuk dijual, maka harus membayar pancung alas (retribusi) kepada adat, sebaliknya jika digunakan untuk keperluan sendiri tidak dikenakan pancung alas (retribusi) kepada adat (Endah, 2008).

Sesuai dengan namanya Rimbo Bulim, hutan adat ini merupakan habitat asli spesies pohon langka yang disebut juga kayu besi kelas kuat I dan kelas awet I yang termasuk ke dalam daftar merah IUCN dengan kategori rentan punah yaitu pohon Bulian/Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dalam bahasa setempat disebut dengan pohon Bulim. Masyarakat di sekitar Hutan Adat Rimbo Bulim mengandalkan hutan adat ini sebagai sumber air bersih dan irigasi di lahan pertanian setempat, mereka juga memanfaatkan hasil hutan kayu yang ada didalamnya namun volume atau besaran yang dibutuhkan sudah dibatasi dalam kesepakatan dan kepentingan bersama, hasil hutan bukan kayu juga bisa mereka manfaatkan seperti madu, rotan, dan bambu. Masyarakat juga diperbolehkan melakukan kegiatan Agroforestri dalam kawasan yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan masih banyak lagi manfaat yang bisa diperoleh masyarakat setempat dengan keberadaan Hutan Adat Rimbo Bulim.

Keberadaan masyarakat hukum adat diharapkan mampu menjalankan peran sebagai pengawas dan penegak aturan yang telah disepati bersama. Keberhasilan pengelolaan hutan juga dapat dilihat dari berfungsinya suatu kelembagaan, karena kelembagaan merupakan akses untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat

(Hamzah *et al.*, 2015). Untuk itu, kelembagaan dapat menjadi bidang yang penting untuk dikaji guna menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan yang baik dan efektif (Ostrom, 1990). Menurut Ribot dan Peluso (2003) efektivitas kelembagaan dapat dilihat dari interaksi sosial yang terjadi mencakup partisipasi dalam hal pembuatan peraturan, sehingga dapat menimbulkan rasa mempunyai peraturan serta komunikasi, informasi, interpretasi, dan makna dari aturan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pada masyarakat. Untuk itu, kelembagaan yang ada dalam pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim saat ini harus diadakan pengevaluasian guna mengetahui apakah kelembagaan selama ini sudah berjalan baik dan efektif dan apakah memberikan dampak positif atau negatif terhadap kelestarian hutan adat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan di Dusun Rambah Kabupaten Bungo, selama bulan April – Mei 2021. Penelitian ini melibatkan semua actor yang terlibat dalam pengelolaan hutan adat Rimbo Bulim. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap para pihak yaitu: Pendamping atau Penyuluh dari KPHP Bungo Unit II dan III untuk Hutan Adat Rimbo Bulim, Pemerintahan Dusun Rambah (Rio), Ketua dan Anggota Kelompok Pengelola Hutan Adat, dan Masyarakat di sekitar hutan adat. Data dan informasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif terhadap pengelolaan hutan adat Rimbo Bulim.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kelompok Pengelola Hutan Adat Rimbo Bulim***

Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) dibentuk pada tahun 2013 yang dihadiri oleh pemerintah dusun (Rio), Badan Permusyawaratan Dusun (BPD), pemerintahan kecamatan, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan para pihak dalam kelembagaan memiliki peran penting sebagai control langsung dalam pengelolaan sumberdaya (Aisharya *et al.* 2022). Salah satu unit dalam analisis kelembagaan adalah aturan yang digunakan (*rule in use*) dapat berupa aturan yang bersifat formal maupun informal, kedua aturan tersebut dapat mempengaruhi perilaku manusia terhadap sumber daya alam yang ada, karena aturan yang digunakan tersebut mempunyai struktur kehidupan yang dapat memberi arah interaksi manusia kearah yang diharapkan serta mengurangi perilaku yang membatasi, biaya koordinasi dan menyelesaikan konflik (Susetyo, 2014).

KPHA merupakan organisasi bertugas sebagai penyusun dan yang menjalankan rencana kerja berdasarkan hukum adat yang berlaku di Batang Uleh. Struktur organisasi terdiri beberapa seksi, diantaranya seksi pengamanan kawasan hukum adat, seksi pemanfaatan lingkungan, seksi pengelola kelembagaan, dan seksi pengelola sumberdaya manusia. KPHA mempunyai peran dalam pengambil keputusan baik dalam pemanfaatan maupun sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran sesuai dengan

kesepakatan melalui musyawarah. KPHA memiliki beberapa program kerja yang dalam proses penyusunannya didampingi oleh KPHP Bungo Unit II dan III. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan agroforestri, jasa tata air, pengamanan dan perlindungan, serta tata batas hutan adat.

*Agroforestri:* Agroforestri adalah pola pemanfaatan lahan dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan, pertanian dan atau peternakan secara bersamaan (Hairiah *et al.* 2003). Masyarakat diperbolehkan mengelola kawasan dengan menerapkan pola agroforestri, dengan menanam berbagai jenis tanaman pertanian seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran guna memenuhi kebutuhan sehari-hati, bahkan seringkali hasilnya dijual. Sistem agroforestri memiliki arti penting bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi sebagai sumber pendapatan juga dari sisi ekologi untuk perlindungan lingkungan (Senoaji, 2012)

*Jasa Tata Air:* Salah satu potensi yang dimiliki oleh Hutan Adat Rimbo Bulim adalah jasa lingkungannya yang berupa sumber air untuk irigasi di lahan pertanian terutama sawah. Sumber air tidak pernah mengalami kekeringan, namun potensi air belum dimanfaatkan secara maksimal karena air belum dapat dialiri ke rumah sehingga belum bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Hasil wawancara menyebutkan bahwa kendala utamanya disebabkan oleh tidak adanya anggaran dana untuk membeli peralatan, pengajuan proposal sudah dilakukan namun belum ada tanggapan dari pihak terkait.

*Tata Batas Hutan:* Sebagai upaya dalam mempertahankan keberadaan Hutan Adat Rimbo Bulim KPHA telah memasang tata batas hutan adat. Hutan Adat Rimbo Bulim sendiri sudah terpasang tapal batas yang terbuat dari beton dengan ukuran 10 x 10 cm dan panjang 1,5 m dengan jumlah tapal batas  $\pm 300$  buah jarak setiap paal beton 10 m. Kejelasan batas wilayah dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan guna mengurangi konflik antar pihak (Suharti *et al.* 2016).

*Perlindungan dan Pengamanan:* Situasi pengelolaan hutan adat yang didominasi oleh bermata pencaharian petani, sehingga akses masyarakat terhadap hutan tergolong tinggi. Kekhawatiran masyarakat menganggap hutan bersifat *open access* (Pertiwi, 2019) maka perlu dilakukannya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan adat berupa patrol yang dilakukan sekali dalam seminggu, namun tergantung pada keadaan dan situasi jika ada laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kerusakan hutan seperti perambahan hutan, *illegal logging*, kebakaran hutan dan lain-lain, maka ketua akan mengutus anggota untuk langsung memastikan di lapangan sehingga patroli bisa saja lebih dari satu kali dalam seminggu. Jika pelaku pelanggaran ditemukan maka akan disidang adatkan yang kemudian akan dikenakan sanksi adat yang berlaku. Patroli hutan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan seperti kebakaran hutan, perambahan, pencurian flora dan fauna yang dilindungi. Akses menuju kawasan hutan adat yang sulit ketika dalam musim hujan serta pendanaan kegiatan patroli hanya

swadaya dari KPHA ditambah sarana juga terbatas sehingga ini menjadi kendala dalam melakukan kegiatan

### **Sanksi Adat Hutan Adat Rimbo Bulim**

KPHA bersama Pendamping dari KPHP Bungo, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Dusun telah melakukan sosialisasi ke masyarakat yang berada di sekitar kawasan Hutan Adat Rimbo Bulim, masyarakat telah diberikan pemahaman mengenai aturan yang telah ditetapkan serta sanksi tegas yang akan didapat jika melanggar aturan. Menurut Ohorella *et al.* (2011) menyebutkan bahwa kelembagaan menjadi sangat efektif jika aturan-aturan yang dibuat berdasarkan pemahaman, kepercayaan dan ketaatan secara menyeluruh. Adapun sanksi adat untuk Hutan Adat Rimbo Bulim dapat sebagai berikut:

- a) Barang siapa yang membuka lahan didalam HA Rimbo Bulim akan dikenakan denda adat Rp. 1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu*) Per batang kayu.
- b) Hutan yang terlanjur digarap oleh masyarakat masa tenggang waktunya 25 tahun sesudah itu dikembalikan kepada masyarakat dan tidak boleh lagi di garap.
- c) Kalau masyarakat membutuhkan kayu, harus disetujui oleh aparat Dusun/Kelompok Pengelola Hutan Adat.
- d) Apabila masyarakat tidak mematuhi keputusan musyawarah adat yang sudah ditetapkan, maka diserahkan ke pihak hukum atau kepolisian.

Sebelum adanya sanksi yang telah disepakati, hutan adat pernah mengalami konflik pembukaan lahan dan perambahan. Namun dapat diselesaikan secara internal. Saat ini, sanksi yang telah diterapkan oleh KPHA dikatakan sudah efektif, karena tidak ada lagi pengulangan terjadinya pelanggaran dalam kawasan. Sanksi yang tegas dapat mengendalikan perilaku manusia sehingga mampu menjaga performansi hutan (Oktoyoki, 2016).

### **KESIMPULAN**

Lembaga Hutan Adat Rimbo Bulim dapat dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara internal, sehingga tidak terjadinya pengulangan konflik dan perambahan. Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan sesuai dengan aturan main yang sudah disepakati dan menghindari sanksi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Aisharya IY, Gunawana B, Abdoellaha OS, Gunawan W, Dewa JJPK. 2022. Role and interaction between local actors in community-based forest management in Upper Citarum Hulu. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*. doi.org/10.29244/jpsl.12.2.335-351.

- Endah RDDR. 2008. Hutan Adat Batu Kerbau: Sisa-sisa Kearifan Lokal. *In Belajar dari Bungo : Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*. Center For International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
- Hairiah K, Suprayogo MA, Sabarnurdin S. 2003. Pengantar Agroforestri. Bogor. (ID): ICRAF.
- Hamzah, Suhartijo D dan Istomo. 2015. Efektivitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Nagari Simanau Kabupaten Solok. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*.2(2): 116-127
- Lembaga Adat Kabupaten Bungo. 2004. Buku Pedoman Adat Bungo. Muara Bungo.
- Magdalena.2013. Peran Hukum dalam pengelolaan dan Perlindungan hutan Di Desa Sesaot, nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang Kalimantan Timur.*Jurnal Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 10(2);110-121
- Ohorella S, Suharjito D dan Ichwandi I. 2011. Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku.*Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 17(2): 49-55.
- Oktoriyoki H. 2016. Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kerinci Oleh Kelembagaan Adat. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol. 3 No.1.
- Ostrom E. 1990. *Governing The Commons*. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press
- Pratiwi R, Nitibaskara TU, Salampessy ML. 2019. Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. *Jurnal Belantara*. Vol. 2, No.1. DOI: <https://doi.org/10.29303/jbl.v2i1.131>
- Ribot JC dan NL Peluso. 2003. *A Theory of Access*. Rural Sociology68(2): 153-181.
- Senoaji G. Pengelolaan Lahan dengan Sistem Agroforestri oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan. *Jurnal Bumi Lestari*. Vol. 12 No. 2.
- Suharti S, D Darusman, B Nugroho, dan L Sundawati. 2016. Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Hlm. 165-175.
- Susetyo ESH. 2014. Analisis Kelembagaan Pemanfaatan Sumberdaya Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah. Institut Pertanian Bogor